

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lingkungan hidup di Indonesia yang di karuniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari padanya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Merosotnya kualitas lingkungan yang di barengi dengan semakin menipis persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan sumber daya alam terhadap kehidupan manusia dialam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menyangga ledakan jumlah manusia beserta kavasitasnya. Maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk di bumi

mutlak harus di kendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan.<sup>1</sup>

Pencemaran lingkungan merupakan masalah bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang kita lihat sebabkan karena pencemaran oleh limbah limbah industri. Pengertian pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pramudia Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan menerapkan ISO 14001*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 7.

<sup>2</sup>P.joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*. PT RinerkaCipta, Jakarta. 2005. Hlm. 3.

Limbah-limbah industri menjadi semakin bertambah seiring dengan pesatnya perkembangan industri, baik volume maupun jenisnya. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang pada pokoknya mewajibkan pemerintah untuk mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat. Pemikiran tentang kewajiban negara ini secara konstitusional tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu prinsip negara, bumi dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan untuk kehidupan orang sebagai konsekuensi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut adalah adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 juga tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau

penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran Seseorang saja. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Alam sebagai wadah dalam segala kehidupan dan alam pulalah yang menyediakan segala yang diperlukan untuk kehidupan mapun yang menyediakan segala yang diperlukan untuk kehidupan maupun meningkatkan taraf kehidupan sepanjang manusia mampu membudidayakan dengan semaksimal mungkin.

Open dumping adalah menumpuk sampah terus hingga tinggi tanpa dilapisi dengan lapisan geotekstil dan saluran lindi. Pada sistem terbuka (open dumping), sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan apapun.<sup>3</sup>

PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang bergerak dalam industri logam, baja dan alumunium, ekspor impor dan perdagangan hasil produksi,

---

<sup>3</sup>[http://muhammad\\_agus-fkm10.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-49663-kuliah%20-Pengelolaan%20Limbah%20Sampah%20%28Open%20Damping%20&%20Controlled%20Landfill%29.html](http://muhammad_agus-fkm10.web.unair.ac.id/artikel_detail-49663-kuliah%20-Pengelolaan%20Limbah%20Sampah%20%28Open%20Damping%20&%20Controlled%20Landfill%29.html) diakses pada tanggal 12 desember 2017

dalam produksinya PT Karawang Prima Sejahtera Steel menggunakan bahan bakar batu bara dan dalam produksinya menyisakan/menghasilkan limbah aero slag dari peleburan besi dan baja, limbah *bottom ash* dan *fly ash* (abu terbang) yang di dapat dari hasil pembakaran batu bara. Limbah berupa asap tebal menghasilkan *fly ash* (abu terbang) yang masuk ke rumah-rumah warga, dan juga bau menyengat yang mengganggu 120 kepala keluarga yang ada di dua desa sekitar lokasi perusahaan tersebut. Bahkan sebagian limbahnya pun yang seharusnya ditimbun dalam penimbunan khusus limbah B3 tetapi hanya di buang disekitar areal pabrik (*open dumping*).

Bahwa sebagian limbah B3 *Bottom ash* dan *fly ash* (abu terbang) dikelola menjadi batako yang digunakan untuk kepentingan sendiri namun dalam pemanfaatannya tersebut PT Karawang Prima Sejahtera Steel tidak ada ijin dari Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati. Desa yang menjadi dampak dari berdirinya PT Karawang Prima Sejahtera Steel adalah desa Tamanmekar bahkan sungai yang ada sekitar desa tersebut terkena dampaknya yaitu sungai cikereteg yang mengalir ke desa tersebut menurut penduduk sekitar sebelum berdirinya PT Karawang Prima Sejahtera Steel dahulu sungai tersebut di pakai untuk mencuci, mandi bahkan berenang dan juga sungai tersebut menjadi habitat ikan mujair namun setelah berdirinya perusahaan tersebut air sungai menjadi tercemar. Secara tidak langsung PT Karawang Prima Sejahtera Steel telah melakukan banyak pelanggaran dari

mulai pencemaran udara yang disebabkan oleh pembakaran bahan baku tersebut.

Kerusakan lingkungan adalah salah satu dari sepuluh ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh [High Level Threat Panel](#) dari [PBB](#). The [World Resources Institute](#) (WRI), [UNEP](#) (United Nations Environment Programme), [UNDP](#) (United Nations Development Programme), dan [Bank Dunia](#) telah melaporkan tentang pentingnya lingkungan dan kaitannya dengan [kesehatan manusia](#), pada tanggal 1 Mei 1998. Kerusakan lingkungan terdiri dari berbagai tipe. Ketika alam rusak dihancurkan dan sumber daya menghilang, maka lingkungan sedang mengalami kerusakan. *Environmental Change and Human Health*, bagian khusus dari laporan World Resources 1998-99 menjelaskan bahwa [penyakit](#) yang dapat dicegah dan [kematian dini](#) masih terdapat pada jumlah yang sangat tinggi. Jika perubahan besar dilakukan demi kesehatan manusia, jutaan warga dunia akan hidup lebih lama. Di negara termiskin, satu dari lima anak tidak bisa bertahan hidup hingga usia lima tahun, terutama disebabkan oleh penyakit yang hadir karena keadaan lingkungan yang tidak baik. Sebelas juta anak-anak meninggal setiap tahunnya, terutama disebabkan oleh [malaria](#), [diare](#), dan [penyakit pernapasan akut](#), penyakit yang sesungguhnya sangat mungkin untuk dicegah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusakan\\_lingkungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusakan_lingkungan) diakses pada tanggal 13 November 2017

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup terjadi di darat, udara, maupun di air. Kerusakan lingkungan hidup yang akan dibahas dalam Bab ini adalah meluasnya lahan kritis, erosi dan sedimentasi, serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya [sumber dayaair](#), [udara](#), dan [tanah](#); kerusakan [ekosistem](#) dan [punahnya fauna liar](#).<sup>5</sup>

Pencemaran udara juga telah terjadi akibat aktifitas perusahaan tersebut. pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.<sup>6</sup> Umumnya, polutan yang mencemari udara berupa gas dan asap. Gas dan asap tersebut berasal dari hasil proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, yang dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik pembangkit listrik dan kendaraan bermotor. selain itu, gas dan asap tersebut merupakan hasil oksidasi dari

---

<sup>5</sup><http://raiudampo.blogspot.co.id/2014/03/tanggung-jawab-perusahaan-terhadap.html> diakses pada 20 November 2017

<sup>6</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hlm. 43.

berbagai unsur penyusun bahan bakar, yaitu karbondioksida, karbon monoksida, belerang oksida dan nitrogenoksida. Bahkan limbah yang dibuang di areal pabrik pun memiliki dampak bagi lingkungan sekitar. Salah satunya merupakan pencemaran tanah yaitu keadaan dimana bahan kimia untuk manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah seperti pestisida dan lain sebagainya. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Bahwa sungai yang melewati des ataman mekar juga tercemar dari limbah industri yang berubah warna setiap harinya.

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur). Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum, dan/atau mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik, seperti ikan. Sumber pencemaran air terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan dipicu oleh pertumbuhan penduduk. Pada beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya, pihak industri harus membangun dan mengoperasikan IPAL. Namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan diacuhkan.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan

---

<sup>7</sup>Trie M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Bayumedia Publishing, Malang ,2007, hlm. 42.

hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang merupakan telaahan menyajikan dan menginformasikan adanya dampak yang akan timbul oleh suatu kegiatan terhadap lingkungannya. Dan dari studi-studi yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Perlunya peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan hidup seharusnya di tanggapi lebih serius agar terjaganya keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Perlunya peran masyarakat juga faktor pendukung agar sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut

---

<sup>8</sup>P. Joko Subagyo. *Op.cit.* Hlm. 73

dan berusaha untuk dapat mengembangkan solusi atas permasalahan diatas tersebut dalam skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PT KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL TERHADAP OPEN DUMPING LIMBAH INDUSTRI DI KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Dampak Open Dumping Limbah Industri Oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel Terhadap Desa Taman Mekar Dan Sungai Cikereteg Di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana Tanggung Jawab PT Karawang Prima Sejahtera Steel Terhadap Open Dumping Limbah Industri dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Oleh Masyarakat Terhadap Kasus Open Dumping Limbah Industri yang dilakukan PT Karawang Prima Sejahtera Steel di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dengan menyusun penelitian dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis dampak yang ditimbulkan dari open dumping limbah industri oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel di kabupaten karawang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji open dumping limbah industri yang dilakukan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap kasus open dumping limbah industri dan Cara Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan, yaitu diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan juga praktis. Dua kegunaan penelitian tersebut, baik yang bersifat teoritis maupun secara praktis dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian tentang open dumping limbah industri yang dilakukan PT Karawang Prima Sejahtera Steel di Kabupaten Karawang, diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembang ilmu lingkungan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat serta diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pemikiran atau sumbangan saran bagi masyarakat, Instansi, dan Pemerintah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus selalu menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, peratuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara jelas diterangkan bahwa Indonesia sebagai Negara merdeka yang berdasarkan hukum menyatakan dukungan serta usahanya untuk mewujudkan keseimbangan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Sunaryati Hartono mengatakan “bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social”.<sup>9)</sup> Pada dasarnya masyarakat Indonesia belum sadar akibat hukum yang timbul yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Menguraikan tentang Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Sebagai masyarakat Indonesia kita mungkin bisa memperjuangkan hak-hak tersebut karena hal itu akan menjamin utuhnya sila ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" agar tidak tercoreng oleh orang yang mengaku orang Indonesia tetapi tidak bisa menjaga HAM yang telah diatur di Undang- Undang Dasar 1945.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggara pengelolaan

---

<sup>9</sup> Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Persada, Jogjakarta, Hlm.200

lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang di kehendaki pembangunan”.<sup>10)</sup>

Bahwa dijelaskan pada pasal 1365 KUHPer yang berbunyi :

“tiap perbuatan melanggar hukum kepada orang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dimana dapat merugikan kepada orang lain.

Perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan

---

<sup>10)</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan pembinaan hukum nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm 12.

berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai koridor dan payung hukum sekaligus sebagai sosial kontrol terhadap dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat suatu usaha atau kegiatan dari berbagai sektor yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas yang ada didalam Pasal 2 Undang-Undang no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan;
- c. Keserasian dan Keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregionm;
- i. Keanekaragaman Hayati;

- j. Pencemar Membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dan
- n. Otonomi Daerah.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menjaga kelestarian tempat tinggal dan lingkungan sekitar, tempat tinggal manusia. Sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Mengingat dampak yang timbul oleh kegiatan industri, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling mendasar yang dimiliki manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanggung jawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (20) menyatakan :

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan” .

Tidak semua usaha atau kegiatan wajib memiliki amdal, Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.<sup>11</sup> Pemerintah sangat berperan penting dalam perizinan atas pembuangan limbah sebagai mana diatur dalam pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 14 tahun 2012 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :

Dalam rangka pengendalian pencemaran limbah B3, Bupati berwenang untuk:

- a. memberi izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha  
suatu kegiatan;
- b. memberi izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- c. memberi izin lokasi pengolahan limbah B3;
- d. memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis pengelolaan limbah B3 di wilayah kabupaten karawang

---

<sup>11</sup><https://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2015/11/izin-lingkungan.html> diakses tanggal 12 desember 2017

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Karawang Prima Sejahtera Steel terhadap lingkungan hidup yaitu adanya bahan limbah industri yang seharusnya di timbun namun hanya sekedar di simpan di tempat terbuka atau (open dumping) yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan yaitu pencemaran tanah adapun desa yang menjadi dampak yaitu desa ciketereg sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan PT Karawang Prima Sejahtera Steel wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan :

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Jur Andi Hamzah Menyatakan :

“Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja)”.<sup>12)</sup>

Adapun masyarakat di Desa Taman Mekar Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang dapat mengajukan gugatan terhadap PT Karawang Prima Sejahtera Steel, jika ganti rugi tidak dilaksanakan secara musyawarah atau negosiasi, seperti tertera dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>12)</sup>Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
menyatakan :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila PT Karawang Prima Sejahtera Steel tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberi ganti rugi kepada masyarakat Desa Taman Mekar Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang tersebut, dapat dipidana dengan ancaman Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Undang-Undang No.32 tahun 2009 menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat

mengakibatkan perubahan iklim. Sehingga sebelum lingkungan semakin rusak dan tidak dapat diperbaharui maka penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan hidup tetap ada dan tidak punah begitu saja akibat ulah daripada manusia itu sendiri. Berkaitan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang atau masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk bertempat tinggal dan melangsungkan hidupnya.

## **F. Metode Penelitian**

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode *Deskriptif analitis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian ganti rugi atas pencemaran lingkungan dan upaya hukumnya. Serta memahami dampak pencemaran limbah berbahaya dan beracun di Desa Taman Mekar Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>13)</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - (1).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - (2). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - (3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang IzinLingkungan.
  - (4).Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  - (5). Peraturan Daerah Kabupaten Karawang no 14 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup
- 2). Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3). Bahan tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen/studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Analisis Dampak Lingkungan, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
- b. Penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek

penelitian yaitu mengenai pencemaran Lingkungan di Kabupaten Karawang.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

##### a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer serta bahan Hukum tersier.

##### b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat di Kabupaten Karawang, lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain,

memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

### b. Studi Lapangan

- 1) Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Jalan Naripan No. 25 Bandung.
- 2) Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Jalan By Pass Tanjungpura No.1 Tanjungmekar Karawang Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41316